



# PEMERINTAH KOTA TANGERANG

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Satria Sudirman No. 1A Tangerang Telp/Fax : (021-29662529)  
Email : [dpmptsp@tangerangkota.go.id](mailto:dpmptsp@tangerangkota.go.id), Website : <http://dpmptsp.tangerangkota.go.id>

### SURAT KETERANGAN PEMENUHAN KOMITMEN

**Nomor : 421.77/Kep.01-LKP/DPMPTSP/2025**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama Pemohon/Perusahaan : Laurensia Fiona Wang / PT. Integra Sukses Selaras
- b. NIB : 1910210042568
- c. Nama KBLI : Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta
- d. Kode KBLI : 85495
- e. Jenis Izin :
  - 1. Integra Certified Professional Coach
  - 2. Integra Certified Life & Wellness Coach
  - 3. Integra Certified Leadership Coach
- f. Nama Usaha : Integra Institute
- g. Lokasi Usaha : Ruko D'espina, Jalan Kalimantan no.36, Panunggangan Barat, Lippo Karawaci Utara, Kota Tangerang, Banten  
Kel. Panunggangan Barat Kec. Cibodas  
Kota Tangerang
- h. Masa Berlaku : 12 Maret 2028

Berdasarkan Rekomendasi Surat Izin Operasional/Komersial Lembaga Kursus dan Pelatihan Nomor 0370/400.3.3/II/2025 Tanggal 27 Februari 2025 yang diterima DPMPTSP Tanggal 28 Februari 2025 15:51 WIB, Izin Operasional/Komersial Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut diatas telah memenuhi komitmen Izin Komersial/Operasional.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG  
Pada Tanggal : 12 Maret 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Ir.. R. SUGIHHARTO ACHMAD BAGDJA, MSI**  
NIP. 196711201994031003



Catatan:  
Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.





# PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Satria Sudirman No. 1A Tangerang Telp/Fax : (021-29662529)

Email : [dpmptsp@tangerangkota.go.id](mailto:dpmptsp@tangerangkota.go.id), Website : <http://dpmptsp.tangerangkota.go.id>

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TANGERANG

NOMOR : 421.77/Kep.01-LKP/DPMPTSP/2025

### TENTANG

IZIN OPERASIONAL/KOMERSIAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

Integra Institute

Nama Badan Hukum : PT. Integra Sukses Selaras  
Nomor dan Tanggal Akte : 04 ; 04 Oktober 2021  
Yang dibuat dihadapan Notaris : SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.KN  
Nama LKP : Integra Institute  
Alamat LKP : Ruko D'espana, Jalan Kalimantan no.36, Panunggangan Barat, Lippo  
Karawaci Utara, Kota Tangerang, Banten  
Kel. Panunggangan Barat Kec. Cibodas  
Kota Tangerang  
Program : 1. Integra Certified Professional Coach  
2. Integra Certified Life & Wellness Coach  
3. Integra Certified Leadership Coach  
Berlaku sampai dengan : 12 Maret 2028

Ditetapkan di : TANGERANG  
Pada Tanggal : 12 Maret 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Ir.. R. SUGIHHARTO ACHMAD BAGDJA, MSi  
NIP. 196711201994031003



Catatan:

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.





# PEMERINTAH KOTA TANGERANG

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Satria Sudirman No. 1A Tangerang Telp/Fax : (021-29662529)

Email : [dpmptsp@tangerangkota.go.id](mailto:dpmptsp@tangerangkota.go.id), Website : <http://dpmptsp.tangerangkota.go.id>

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TANGERANG

**NOMOR : 421.77/Kep.01-LKP/DPMPTSP/2025**

#### **TENTANG**

### **IZIN OPERASIONAL/KOMERSIAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)**

#### **"Integra Institute"**

### **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TANGERANG**

- Meninmbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan pada perwujudan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berbudaya dan berakhlak mulia serta memiliki kualitas sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam pembangunan;  
b. bahwa berdasarkan pasal 185 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ayat 1 menyebutkan bahwa pendirian satuan pendidikan nonformal wajib memperoleh izin dari pemerintah kabupaten/kota;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu, menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang tentang Izin Operasional/Komersial Kursus Dan Pelatihan "Integra Institute".
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518) ;  
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);  
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);  
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;  
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8);  
8. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 74);



#### Catatan:

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



9. Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 113 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 113).

Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor 0370/400.3.3/II/2025 tanggal 27 Februari 2025.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang tentang Izin Operasional/Komersial Lembaga Kursus dan Pelatihan Integra Institute.

KESATU : Nama Badan Hukum : **PT. Integra Sukses Selaras**  
Nomor & Tanggal Akte : 04 ; 04 Oktober 2021  
Notaris  
Yang dibuat dihadapan : SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.KN  
Notaris  
Nama LKP : Integra Institute  
Alamat LKP : Ruko D'espina, Jalan Kalimantan no.36,  
Panunggangan Barat, Lippo Karawaci Utara, Kota  
Tangerang, Banten  
Kel. Panunggangan Barat Kec. Cibodas  
Kota Tangerang  
Program : 1. Integra Certified Professional Coach  
2. Integra Certified Life & Wellness Coach  
3. Integra Certified Leadership Coach

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatannya, Lembaga Kursus dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan segala kegiatannya kepada Dinas Pendidikan Kota Tangerang setiap 3 (tiga) bulan.

KETIGA : Bilamana terjadi perubahan pimpinan, alamat, jenis kursus, dalam Lembaga Kursus dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka pimpinan harus melaporkan secara tertulis ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

KEEMPAT : Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Lembaga Kursus dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin ini akan ditinjau kembali.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 12 Maret 2028 dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di : TANGERANG  
Pada Tanggal : 12 Maret 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Ir.. R. SUGIHHARTO ACHMAD BAGDJA, MSi**  
NIP. 196711201994031003



Catatan:  
Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

